



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2015/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

YEREMIAS NAHAK, Tempat tanggal lahir: Toleon, 01 Juli 1950, Tempat tinggal: Dusun Toleon, RT.002/RW.001, Desa Umaner Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupater Malaka, Agama: Katholik, Pekerjaan: Petani;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca keseluruhan berkas perkara dalam perkara ini;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal, 2 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua ah Register Nomor 46/Pdt.P/2015/PN.Atb Tertanggal 19 Januari 2015 telah gemukakan hal-hal sebagai berikut:

ahwa Pemohon pada tanggal 07 Juli 1972 telah melangsungkan perkawin enurut tata cara agama Katholik di Gereja Bethel Indonesia "Kemah Kesaksian", upang dengan istri Pemohon yang bernama LUSIA KOLO, namun perkawin emohon tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatatan sipil Kabupat elu :



Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara YEREMIAS NAHAK dengan LUSIA OLO yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 07 Juli 1972 adalah sah ;

Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada pegawai pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang datang berjalan ;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan. Dimana setelah permohonan Pemohon di terima Pemohon menyatakan tidak akan melakukan perubahan terhadap permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- o copy KTP Pemohon diberi tanda P-1;
- o copy KTP istri Pemohon diberi tanda P-2;
- o copy Akta Nikah Gereja diberi tanda P-3;
- o copy Kartu Keluarga Pemohon diberi tanda P-4;

Bukti-bukti surat tersebut bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi stempel dan tanda tangan yang cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga menurut hukum dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan mohon untuk di berikan Penetapan atas permohonannya tersebut;



itu photo copy Kartu Keluarga disebutkan bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga
in LUSIA KOLO adalah istri dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa photo copy Surat Perkawinan yang
dieluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia "Kemah Kesaksian" di Kupang menerangkan
bahwa Pemohon, YEREMIAS NAHAK sudah kawin menurut tata cara Gereja Kristen
Katolik dengan istrinya yang bernama LUSIA KOLO pada tanggal 07 Juli 1972.
sehingga perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut sesuai dengan maksud dari
pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
menentukan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agama dan kepercayaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan
diikat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa
perkawinan yang sah wajib dilaporkan penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat
tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan
terjadi demikian Perkawinan pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1972
melampaui batas waktu pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Dalam hal perkawinan tidak dapat
dilakukan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya
putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut
pertimbangan petitum point 2 dan 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka
biaya yang timbul sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon



MENETAPKAN

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara YEREMIAS NAHAK dengan LUSIA LOLO pada tanggal 07 Juli 1972 adalah sah;

Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Jumat Tanggal, 23 Januari 2015 oleh LEBA MAX N. ROHI, SH Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sebagai Hakim Pengadil dengan di bantu oleh SEGA HENDRICUS, SH Panitera dan dengan hadirnya Pemohon.

PANITERA

HAKIM

HENDRICUS, SH

LEBA MAX N. ROHI, SH

Perkara:

Pendaftaran..... Rp.30.000,-

Panggilan Rp.70.000,-

Biaya Proses Rp.50.000,- +

Jumlah Rp.150.000,-